



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL  
1 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2018**



**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pada jaman yang semakin berkembang, setiap manusia wajib mengutamakan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5, kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Keadaan sehat meliputi sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Menurut undang-undang No.58 tahun 2014 menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Oleh karena itu, Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien salah satunya pelayanan sediaan farmasi. Pengelolaan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Dengan demikian semua Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sehingga tidak ada pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL  
1 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2018**



Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagai acuan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.

Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi farmasi Rumah Sakit. Apoteker adalah sajarna farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Apoteker juga dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. (Permenkes, 2014).

Dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, Apoteker memiliki tuntutan yakni selain harus mampu menyediakan layanan kefarmasian juga harus dapat memberikan perhatian terhadap kondisi pasiennya. Untuk hal itu maka seorang



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER  
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL  
1 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2018**



apoteker wajib memiliki keterampilan yang baik dalam berinteraksi dengan pasien dan dengan tenaga kesehatan lainnya.

### **1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit**

Tujuan yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Mengerti, memahami, dan memperoleh pengalaman mengenai peran apoteker di rumah sakit dan kegiatan kefarmasian yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit dan *Central Sterile Supply Department* (CSSD).
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama dibidang rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit dan CSSD.
3. Sebagai sarana melatih keterampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk bekal calon apoteker ketika berkontribusi dalam masyarakat.

### **1.3 Manfaat PKPA di Rumah Sakit**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya.